



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB**  
**JL. Pamenang No. 60**  
**Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056**  
**KEDIRI - 64101**

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 458/Pid.C/2021/PN.Gpr.**

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, dalam perkara terdakwa :

**Suwito Bin Kekek**

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H. .... Hakim ;  
Subagiyo, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: <b>Suwito Bin Kekek</b>
Tempat lahir	: Kediri.
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Dsn.Tawang Ds.Sumberbendo, Kec Pare, Kabupaten Kediri.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pedagang

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di muka sidang;

- 22 (dua puluh dua) botol aqua besar Ukuran 1500 ml isi miras jenis arak jowo;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan yaitu :

1. Aldi Dwi Refandova.

*Catatan Putusan Nomor 458/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Viki Arisando

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah/warung miliknya Desa Tawang, Kecamatan Sumber bendo, Kabupaten Kediri, telah menjual /menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa Suwito Bin Kekek tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Suwito Bin Kekek** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 22 (dua puluh dua) botol aqua besar Ukuran 1500 ml isi miras jenis arak jowo dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, oleh kami Rofi Heryanto,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subagiyo,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Subagiyo,S.H.M.H.

Rofi Heryanto,S.H.

Catatan Putusan Nomor 458/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 458/Pid.C/2021/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)